



PUTUSAN

Nomor 0263/Pdt.G/2015/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:-----

XXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Pabrik, pendidikan SMK, bertempat tinggal di Dukuh Pesalakan RT.008 RW. 004 Desa Wonopringgo, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----

Melawan

XXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan SMK, bertempat tinggal di dahulu Dukuh Pesalakan RT.008 RW. 004 Desa Wonopringgo, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia,, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang ditandatanganinya sendiri tertanggal 18 Februari 2015 yang didaftarkan di

Putusan Nomor 0263/Pdt.G/2015/PA .Kjn. Hal. 1 dari 14 hal.



Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajej Nomor 0263/Pdt.G/2015/PA.Kjn tanggal 18 Februari 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2001 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 161/43/III/2001 tertanggal 24 Maret 2001 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;-----
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Wonopringgo Kecamatan Wonopringgo selama 11 tahun 9 bulan; -----
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 2 orang anak bernama: -----
 - a. XXXXX, umur 14 tahun; -----
 - b. XXXXX, umur 13 tahun; -----dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat; -----
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Agustus 2008 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat menolak saran Penggugat untuk tetap bekerja di Pekalongan, padahal Penggugat telah memperkirakan bahwa bekerja di Pekalongan dan di



luar Pekalongan secara penghasilan hasilnya sama, maka lebih baik bekerja di Pekalongan; -----

6. Bahwa Tergugat jarang dan kurang bisa mencukupi kebutuhan nafkah kepada Penggugat yang hanya memberi Rp. 200.000,-/bulan; -----

7. Bahwa sejak bulan Desember 2012 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 tahun 2 bulan, Tergugat pergi/ meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi karena Tergugat tidak pernah kembali serta tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; -----

8. Bahwa selama berpisah 2 tahun 2 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak pernah memberi uang nafkah kepada Penggugat; -----

9. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan; -----

10. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat; -----

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara; -----

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

PRIMAIR: -----

Putusan Nomor 0263/Pdt.G/2015/PA .Kjn. Hal. 3 dari 14 hal.



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:-----

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain,
mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat hadir langsung menghadap dipersidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir menghadap dipersidangan, sekalipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa (Radio Kota Batik Pekalongan) tertanggal 02 Maret 2015 dan 02 April 2015 untuk sidang tanggal 08 Juli 2015 yang dibacakan di persidangan, telah ternyata bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;-

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, lalu dibacakan gugatan Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya itu; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:-----

A. Bukti surat-surat : -----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 33261262206820001, tanggal 22-11-2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut



telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan P.1; -----

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonopringgo Nomor: 161/43/III/2001 tanggal 24 Maret 2001, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan P.2; -----

3. Asli Surat Keterangan Nomor: 1208/28/II/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wonopringgo, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, tanggal 17 Februari 2015, yang selanjutnya ditandai dengan P.3; -----

B. Saksi-saksi : -----

1. XXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus II Desa Wonopringgo, tempat tinggal di RT.005 RW. 002 Desa Wonopringgo, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah sah tahun 2001 dan setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;-----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Wonopringgo selama 11 tahun 9 bulan dan telah dikaruniai 2 orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat;-----
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak tahun 2012 Penggugat dan

Putusan Nomor 0263/Pdt.G/2015/PA .Kjn. Hal. 5 dari 14 hal.



Tergugat berpisah tempat tinggal namun saksi tidak tahu sebab pisahnya Penggugat dengan Tergugat;-----

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2012 sampai sekarang selama 2 tahun Tergugat sudah tidak diketahui kabar dan alamat tempat tinggalnya;-----
- Bahwa selama berpisah, Tergugat pernah datang menemui Penggugat;-----
- Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;-----

2. XXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di RT. 006 RW. 002 Desa Wonopringgo, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan;, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah sah tahun 2001 dan setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;-----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Wonopringgo selama 11 tahun 9 bulan dan telah dikaruniai 2 orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat;-----
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun setahu saksi sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal namun saksi tidak tahu sebab pisahnya Penggugat dengan Tergugat;-----



- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2012 sampai sekarang selama 2 tahun Tergugat sudah tidak diketahui kabar dan alamat tempat tinggalnya;-----
- Bahwa selama berpisah, Tergugat pernah datang menemui Penggugat;-----
- Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, selanjutnya telah mencukupkan bukti-buktinya tersebut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan tetap pada gugatannya dan dengan bukti-bukti yang dikemukakan tersebut mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya menunjuk kepada hal-hal yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), terbukti Penggugat adalah penduduk/bertempat tinggal di Dukuh Pesalakan RT.008 RW. 004 Desa Wonopringgo, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan,, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut menjadi

Putusan Nomor 0263/Pdt.G/2015/PA .Kjn. Hal. 7 dari 14 hal.



wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya gugatan Penggugat *aquo* formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 161/43/III/2001 tertanggal 24 Maret 2001, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;-

Menimbang, bahwa bukti surat (bukti P.3) tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara tersebut di atas, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tergugat dipanggil melalui mass media yaitu melalui siaran Radio Kota Batik (RKB) Kota Pekalongan;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat telah tidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2008 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus



dinyatakan tidak hadir dan gugatannya dapat diputus dengan verstek, sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR jo Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dalam hal ini, Majelis hakim sependapat dengan dalil dalam Kitab *Bughyatul Musytarsyidin* hal. 78 yang berbunyi:-----

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya : *"Memutuskan perkara terhadap orang gaib boleh kalau ada bukti-bukti."*;-----

Menimbang, bahwa dalil tetap dalam gugatan Penggugat dalam perkara ini pokoknya adalah:-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan pada tanggal 24 Maret 2001, lalu sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighot taklik talak;-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Penggugat selama 11 tahun 9 bulan dan telah dikaruniai 2 orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat, sejak Desember 2012, antara Penggugat dan Tergugat mulai berpisah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui alamatnya, sejak itu pula selama 2 tahun 2 bulan, Tergugat tidak pernah pulang ketempat Penggugat serta tidak pernah mengirimkan sesuatu untuk nafkah Penggugat;-----

Menimbang, bahwa ketidak-hadiran Tergugat tersebut, Majelis menganggap telah tidak ada bantahan atas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, yang pada pokoknya terkait dengan perkawinan dan anak serta tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat sampai keduanya pisah rumah sejak Desember 2012 dan sejak pisah rumah tersebut Tergugat telah membiarkan serta tidak tidak memberi nafkah kepada

Putusan Nomor 0263/Pdt.G/2015/PA .Kjn. Hal. 9 dari 14 hal.



Penggugat selama 2 tahun 2 bulan 2 tahun lebih berturut-turut, adalah menjadi fakta hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Peggugat juga telah mengajukan bukti P.2 berupa kutipan Akta Nikah adalah bukti autentik yang memuat isi sighot taklik talak yang telah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikahnya adalah menjadi fakta hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa Peggugat telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX, mereka tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi keterangannya mereka disumpah sesuai agamanya, adalah sebagai saksi-saksi yang memenuhi starat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pengetahuannya dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai pasal 171, 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Peggugat dapat diterima sebagai bukti:-----

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui tentang hidup bersama mereka dirumah orang tua Peggugat, hingga Tergugat pergi meninggalkan Peggugat sejak Desember 2012 atau selama 2 tahun lebih dan selama itu pula Tergugat tidak mempedulikan serta tidak mengirimkan sesuatu untuk nafkah Peggugat, keterangan kedua saksi ini membuktikan kebenaran dalil Peggugat pada posita 1 sampai dengan 8, adalah sebagai fakta hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Peggugat telah dapat dibuktikan oleh Peggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, hal mana fakta tersebut telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alat bukti lainnya yang



tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, yaitu Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah nikahnya pada butir (1), (2) dan (4) yaitu telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun lebih, membiarkan Penggugat selama lebih dari 6 (enam) bulan secara berturut-turut serta telah tidak memberi nafkah selama lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut;-----

Menimbang, bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah tidak ridho, untuk itu Penggugat telah membayar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti), dengan demikian syarat taklik talak Tergugat telah terwujud, hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Majelis juga sependapat dengan kaidah fiqh yang termuat dalam kitab Syarqowi 'Ala Takhrir Juz II halaman 302 sebagai berikut: -----

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talaknya itu dengan adanya sifat itu menurut dlohirnya lafadz";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat, dengan memperhatikan bahwa pada saat putusan ini dibacakan Penggugat dalam keadaan suci;-----

Putusan Nomor 0263/Pdt.G/2015/PA .Kjn. Hal. 11 dari 14 hal.



Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim secara ex-officio memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi dimana pernikahan kedua pihak dilangsungkan dan dimana kedua pihak sekarang bertempat tinggal;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan Hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi; -----
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); -----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 M. bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1436 H. oleh Drs. Khaerudin, MHI. sebagai Ketua Majelis, Hj. Nurjanah, S.Ag., MHI. dan Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Aristyawan AM, S.Ag., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Ketua Majelis

Drs. Khaerudin, MHI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Nurjanah, S.Ag., MHI.

Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Aristyawan AM, S.Ag., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran----- Rp. 30.000,-

Putusan Nomor 0263/Pdt.G/2015/PA .Kjn. Hal. 13 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara----- Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman----- Rp. 200.000,-
4. Redaksi----- Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan----- Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 291.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)